

Akun – Media Sosial

2022

Kpt 22 Tahun 2022, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 11/HK.03.1/1807/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan untuk memperluas jangkauan penyebaran dan publikasi informasi kepemiluan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu menambah platform Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur maka perlu disusun keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 11/HK.03.1/1807/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2017, PKPU No.10 Tahun 2018, Kpt KPU No.542 Tahun 2021, Kpt KPU No.561 Tahun 2021, Kpt KPU Kab. Lampung Timur No.09 Tahun 2021, Kpt KPU Kab. Lampung Timur No.11 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang mengubah sebagian ketentuan Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 11/HK.03.1/1807/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : Tiktok – [tiktok.com/@kpu.lampungtimur](https://tiktok.com/@kpu.lampungtimur)
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2022.